



PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 3205055012970003, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 05 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Kondang Regency Blok F No. 5 RT. 001 RW. 010 Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK 32730301000002, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di PERUM Kondang Regency Blok F No. 5 RT. 001 RW. 010 Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra. SH., MH, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen No. 562/Pdt.P/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di wilkakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut provinsi Jawa Barat, yang mana pernikahan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Hendra Bin Tatang Hernawan adanya ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa yang bernama Cecep Indra Hendrawan Bin Tatang Hernawan dan Kartiko Putro Bin Hans Proyogi dengan mas kawinnya logam mulia sebesar 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa kakak Pemohon II yang bernama Tatang Hernawan telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2010 di Rumah Sakit Immanuel Bandung dikarenakan sakit;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal , tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jucto Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta selama itu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen No. 562/Pdt.P/2024/PA.Grt



pula tetap beragama Islam;

8. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon I tidak pernah poligami dan Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di PERUM Kondang Regency Blok F No. 5 RT. 001 RW. 010 Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LYORA LAKEISHA QUEEN, tempat dan tanggal lahir Bandung 22 April 2022, jenis kelamin Perempuan;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat akan melaksanakan pernikahan belum melengkapi segala persyaratan berikut biayanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya nikah;

11. Bahwa setelah dikaruniai anak, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk keperluan yang menyangkut data kependudukan, untuk Akta Kelahiran anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama LYORA LAKEISHA QUEEN, tempat dan tanggal lahir Bandung 22 April 2022, untuk Akta kelahiran dan administrasi kependudukan serta pengakuan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah serta untuk keperluan keperdataan lainnya;

12. Bahwa menyatakan biaya perkara secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2021 di wilkakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen No. 562/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra. SH., MH, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen No. 562/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 562/Pdt.P/2024/PA.Grt selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyyah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen No. 562/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen No. 562/Pdt.P/2024/PA.Grt